



Analisis Peran WTO Dalam Kontrak Internasional TBT Agreement (*Agreement On Technical Barriers To Trade*) Atas Produk Impor

Samantha Maria Yohen¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 16, 2025
Revised Juni 16, 2025
Accepted Juni 17, 2025

Kata Kunci:

TBT Agreement,
WTO,
Perdagangan Internasional,
Kebijakan Perdagangan,
Regulasi Teknis

Keywords:

TBT Agreement,
WTO,
International Trade,
Trade Policy,
Technical Regulations

ABSTRAK

Perjanjian mengenai Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (TBT Agreement) di bawah World Trade Organization (WTO) memiliki peran penting dalam mengatur standar teknis yang diterapkan oleh negara-negara anggota agar tidak menjadi hambatan perdagangan terselubung. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip TBT Agreement adalah sengketa “European Communities – Trade Description of Sardines (DS231)”, di mana Uni Eropa menetapkan kebijakan yang membatasi penggunaan label “sardines” hanya untuk produk dari jenis ikan tertentu, yang mengakibatkan diskriminasi terhadap produk impor dari negara lain, termasuk Peru. WTO dalam keputusan ini menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar TBT Agreement karena tidak mengacu pada standar internasional yang diakui seperti Codex Alimentarius. Selain itu, kasus “Indonesia – Importation of Chicken Meat and Chicken Products (DS484)” juga mencerminkan pentingnya penerapan TBT Agreement. Dalam sengketa ini, Brazil menggugat Indonesia atas kebijakan pembatasan impor ayam dan produk unggas yang dianggap tidak berdasarkan standar ilmiah yang diakui dan tidak transparan, yang kemudian dinilai oleh panel WTO sebagai pelanggaran terhadap TBT dan SPS Agreement. Artikel ini menganalisis implikasi TBT Agreement terhadap kebijakan perdagangan Indonesia, dengan menekankan pentingnya harmonisasi standar teknis yang sesuai dengan standar internasional dan prinsip transparansi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan teknis yang tidak sesuai dengan peraturan internasional berpotensi menimbulkan sengketa dagang dan merugikan daya saing industri domestik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mengutamakan kepatuhan terhadap standar global serta memperkuat kapasitas hukum teknis untuk mencegah hambatan perdagangan yang tidak perlu.

ABSTRACT

The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) under the World Trade Organization (WTO) plays an important role in regulating technical standards applied by member countries so that they do not become disguised trade barriers. One example of a case that illustrates the application of the principles of the TBT Agreement is the dispute over “European Communities – Trade Description of Sardines (DS231)”, where the European Union established a policy that limited the use of the “sardines” label only to products from certain types of fish, which resulted in discrimination against imported products from other countries, including Peru. The WTO in this decision considered that the policy violated the TBT Agreement because it did not refer to recognized international standards such as Codex Alimentarius. In addition, the case

of “Indonesia – Importation of Chicken Meat and Chicken Products (DS484)” also reflects the importance of implementing the TBT Agreement. In this dispute, Brazil sued Indonesia over its policy of restricting imports of chicken and poultry products which were considered not based on recognized scientific standards and were not transparent, which was then considered by the WTO panel as a violation of the TBT and SPS Agreements. This article analyzes the implications of the TBT Agreement for Indonesia's trade policy, emphasizing the importance of harmonizing technical standards in accordance with international standards and the principle of transparency. In the Indonesian context, technical regulations that are not in accordance with international regulations have the potential to cause trade disputes and harm the competitiveness of domestic industries. Therefore, policy reforms are needed that prioritize compliance with global standards and strengthen technical legal capacity to prevent unnecessary trade barriers.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Samantha Maria Yohen
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara,
Jakarta, Indonesia
Email: samantha.205220118@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu motor penggerak utama dalam perekonomian global. Dengan meningkatnya konektivitas antara negara-negara, arus barang, jasa, dan investasi melintasi batas-batas geografis telah menciptakan peluang ekonomi yang signifikan [1]. Dalam konteks ini, World Trade Organization (WTO) memegang peranan strategis sebagai lembaga internasional yang mengawasi dan mengatur dinamika perdagangan dunia. WTO tidak hanya berfungsi sebagai forum negosiasi untuk menyepakati aturan perdagangan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memastikan keadilan dalam hubungan perdagangan antarnegara. Melalui instrumen-instrumen hukumnya, WTO memberikan landasan untuk membangun sistem perdagangan yang transparan, non-diskriminatif, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam kerangka kerja WTO adalah Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT) [2].

Perjanjian ini berfokus pada pengaturan standar teknis, regulasi, dan prosedur penilaian kesesuaian yang seringkali menjadi aspek kritis dalam perdagangan internasional. Standar teknis, seperti spesifikasi produk atau prosedur pengujian, bertujuan untuk melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Namun, jika regulasi ini diterapkan secara berlebihan atau diskriminatif, hal tersebut dapat menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu, menghalangi aliran barang antarnegara, dan merugikan pelaku usaha, terutama dari negara berkembang. Oleh karena itu, WTO melalui Perjanjian TBT menetapkan prinsip-prinsip untuk memastikan bahwa regulasi teknis tidak hanya diperlukan tetapi juga proporsional, berbasis ilmu pengetahuan, dan transparan [3].

Sebagai anggota aktif WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan ketentuan dalam Perjanjian TBT. Meskipun demikian, implementasi kebijakan TBT di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional. Regulasi teknis yang belum sepenuhnya selaras sering kali menciptakan kesenjangan dalam perdagangan internasional dan

menghambat daya saing produk lokal. Selain itu, resistensi dari pelaku industri dalam negeri juga menjadi hambatan, terutama dari sektor-sektor yang belum siap untuk beradaptasi dengan standar teknis yang lebih ketat. Kurangnya kapasitas teknis, infrastruktur, dan sumber daya juga menambah kesulitan dalam mengadopsi standar internasional secara menyeluruh. Implementasi TBT yang efektif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan perdagangan nasional Indonesia [4]. Di satu sisi, harmonisasi dengan standar internasional dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Di sisi lain, ketidaksiapan dalam mengelola standar teknis dapat menciptakan risiko, seperti penolakan produk di pasar internasional, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha domestik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip TBT tetapi juga mengembangkan strategi yang mendukung adaptasi pelaku usaha dalam negeri terhadap standar internasional. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberian insentif kepada industri yang berkomitmen untuk memenuhi standar global [5].

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran WTO dalam mengatur TBT, sekaligus mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan menganalisis dampak TBT terhadap perdagangan nasional, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Relevansi analisis ini terletak pada pentingnya menciptakan kebijakan perdagangan yang tidak hanya sejalan dengan prinsip WTO, tetapi juga mampu melindungi kepentingan nasional, memperkuat ekosistem industri dalam negeri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui perdagangan yang lebih inklusif dan kompetitif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan-keputusan yang relevan dengan TBT Agreement serta kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan oleh Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam berbagai sumber hukum, baik yang tertulis dalam bentuk peraturan nasional maupun peraturan internasional, khususnya yang berkaitan dengan TBT Agreement di bawah WTO. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan statuta dan kasus. Pendekatan statuta mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang TBT Agreement serta peraturan perundang-undangan domestik Indonesia yang mengatur hambatan teknis terhadap perdagangan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait perdagangan internasional. Sementara itu, pendekatan kasus mengkaji sengketa-sengketa internasional terkait TBT Agreement, seperti kasus “European Communities – Trade Description of Sardines (DS231)” dan “Indonesia – Importation of Chicken Meat and Chicken Products (DS484)”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perdagangan internasional dan regulasi teknis, putusan WTO yang relevan, dokumen internasional terkait regulasi teknis perdagangan, serta buku dan jurnal yang membahas teori-teori hukum internasional, kebijakan perdagangan internasional, dan TBT Agreement. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, studi kasus, dan studi literatur. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan implementasi TBT Agreement dalam kebijakan perdagangan Indonesia, serta mengevaluasi apakah kebijakan Indonesia sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dalam WTO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TBT Agreement dalam menjaga kesetaraan dan transparansi dalam perdagangan internasional, mengevaluasi dampak kebijakan Indonesia terkait

hambatan teknis terhadap perdagangan produk impor, dan memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan perdagangan Indonesia yang lebih transparan dan sesuai dengan standar internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Technical Barriers to Trade (TBT) yang diatur oleh World Trade Organization (WTO) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan perdagangan Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan produk impor. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia diharuskan untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi teknisnya dengan peraturan internasional yang ditetapkan dalam perjanjian TBT. Sesuai dengan Pasal 2 dari Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) yang menjadi dasar hukum pengaturan ini, negara anggota WTO diharuskan untuk menghindari pengaturan yang dapat menciptakan hambatan tidak sah terhadap perdagangan internasional. Pasal tersebut menegaskan bahwa regulasi teknis yang diterapkan harus berbasis pada alasan yang sah, seperti perlindungan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, serta harus proporsional dan tidak lebih ketat dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia, yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi kepentingan domestik dan kewajiban internasional yang diatur oleh WTO [6].

Salah satu elemen utama dari pengaturan TBT yang diatur dalam Pasal 10 dari TBT Agreement adalah transparansi. Indonesia sebagai negara anggota WTO diharuskan untuk memberikan pemberitahuan kepada negara-negara anggota lain mengenai perubahan atau penerapan regulasi teknis baru yang akan mempengaruhi perdagangan. Dalam hal ini, Indonesia perlu memiliki sistem yang baik untuk memastikan proses pemberitahuan yang transparan, yang memberi kesempatan kepada negara lain untuk mengajukan keberatan atau memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Transparansi ini bertujuan agar negara anggota dapat menghindari kebijakan teknis yang berpotensi menciptakan hambatan perdagangan atau diskriminasi terhadap produk asing, serta agar produk dari luar negeri dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Indonesia tanpa hambatan yang tidak perlu. Dalam hal ini, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2019 tentang Pemberitahuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2012 tentang Pemberitahuan Peraturan dan Standar dapat dilihat sebagai langkah Indonesia dalam memenuhi kewajiban transparansi yang diatur oleh WTO. Selain itu, pengaturan TBT oleh WTO juga mendorong Indonesia untuk menilai kembali hambatan perdagangan yang dapat timbul dari penerapan standar teknis yang terlalu ketat atau tidak konsisten dengan ketentuan internasional [7]. Pasal 2 ayat 4 TBT Agreement menyebutkan bahwa standar teknis tidak boleh lebih ketat dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Oleh karena itu, meskipun Indonesia berhak untuk menetapkan regulasi teknis guna melindungi kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, kebijakan tersebut harus dilandasi oleh bukti ilmiah yang cukup dan tidak boleh digunakan sebagai bentuk proteksionisme. Sebagai contoh, kebijakan Indonesia dalam menerapkan standar keamanan produk seperti untuk makanan, obat-obatan, dan barang elektronik harus mempertimbangkan kewajiban untuk tidak menciptakan hambatan yang berlebihan terhadap produk impor yang memenuhi standar internasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan Indonesia harus mencegah pembatasan perdagangan yang berlebihan yang dapat merugikan pasar domestik dan meningkatkan harga bagi konsumen. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang pembentukan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan aksesibilitas pasar domestik, serta memastikan tidak ada hambatan teknis yang tidak sah terhadap produk impor yang memenuhi persyaratan [8].

Kasus “Indonesia – Importation of Chicken Meat and Chicken Products (DS484)” merupakan contoh yang menggambarkan bagaimana TBT Agreement diterapkan untuk mengatasi hambatan perdagangan teknis yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional dan prinsip-prinsip transparansi dan non-diskriminasi. Pada kasus ini, Brazil mengajukan keberatan terhadap kebijakan

Indonesia yang membatasi impor ayam dan produk unggas dari Brazil. Indonesia memberlakukan pembatasan tersebut berdasarkan pertimbangan kesehatan dan keamanan pangan domestik, namun kebijakan ini tidak didasarkan pada standar ilmiah yang diakui secara internasional dan tidak disusun dengan transparansi yang memadai, sehingga Brazil menganggap bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari TBT Agreement [9].

WTO dalam analisisnya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas yang termuat dalam TBT Agreement. Dalam hal ini, Indonesia dikenakan kewajiban untuk menunjukkan bahwa pembatasan yang dikenakan terhadap impor unggas Brazil tidak lebih ketat dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, yaitu perlindungan kesehatan masyarakat. Panel WTO mengkritik bahwa Indonesia tidak cukup memberikan bukti ilmiah yang memadai untuk mendukung tindakan pembatasan tersebut, sehingga tindakan Indonesia dianggap tidak proporsional dan tidak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian internasional yang lebih luas, termasuk SPS Agreement (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures), yang juga mengatur kebijakan perdagangan terkait kesehatan dan keselamatan pangan [10].

Putusan ini menggambarkan salah satu prinsip utama dalam TBT Agreement, yaitu bahwa kebijakan teknis yang diterapkan oleh negara haruslah berbasis pada standar ilmiah yang diakui secara internasional dan harus melalui prosedur yang transparan. Indonesia, sebagai negara anggota WTO, diharapkan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan teknis yang tidak membatasi perdagangan secara tidak perlu dan hanya menggunakan hambatan perdagangan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan domestik yang sah, seperti kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Impak dari keputusan ini sangat signifikan bagi Indonesia. Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan teknisnya agar sejalan dengan komitmen yang telah diambil di WTO, dan lebih jauh lagi, keputusan ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya menyusun regulasi domestik yang sesuai dengan standar internasional [11]. Hal ini memaksa Indonesia untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan teknis yang mengatur produk impor, tidak hanya dari sisi perlindungan terhadap konsumen dan industri domestik, tetapi juga dengan mempertimbangkan implikasi hukum internasional, khususnya dalam kerangka perdagangan multilateral yang lebih luas. Secara lebih luas, kasus ini memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam menyeimbangkan antara perlindungan pasar domestik dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional. Untuk negara seperti Indonesia yang berupaya memperkuat daya saing industri domestik sambil meningkatkan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan yang diambil harus mempertimbangkan dengan seksama aspek teknis dan standar internasional yang berlaku, sehingga regulasi domestik yang diimplementasikan tidak hanya melindungi kepentingan dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global. Dengan demikian, kasus Indonesia – Importation of Chicken Meat and Chicken Products (DS484) tidak hanya menunjukkan pentingnya regulasi berbasis standar ilmiah dan transparansi dalam konteks kebijakan perdagangan internasional, tetapi juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara kebijakan domestik Indonesia dengan standar yang telah diakui oleh komunitas internasional untuk menjaga kepatuhan terhadap perjanjian WTO dan menghindari potensi sengketa perdagangan yang merugikan [12].

Sengketa antara Peru dan Uni Eropa dalam perkara “European Communities – Trade Description of Sardines (DS231)” menjadi contoh klasik bagaimana peraturan teknis nasional dapat menimbulkan ketegangan dalam perdagangan internasional apabila tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam TBT Agreement [13]. Uni Eropa secara sepihak mengadopsi kebijakan yang membatasi penggunaan istilah “sardines” hanya untuk produk dari spesies *Sardina pilchardus*, yang merupakan jenis sarden asli wilayah Eropa. Kebijakan ini secara tidak langsung mengecualikan produk

sarden dari negara-negara lain, seperti Peru yang memproduksi dari spesies *Sardinops sagax*, padahal spesies ini telah diakui dalam standar internasional Codex Alimentarius sebagai bagian dari kategori “sardines”. Tindakan Uni Eropa tersebut tidak hanya membatasi akses pasar bagi produk Peru, tetapi juga menciptakan distorsi dalam mekanisme persaingan yang sehat, karena mendelegitimasi produk negara lain yang sebetulnya sah menurut standar global.

Analisis panel WTO dalam perkara ini menyimpulkan bahwa pengabaian terhadap standar internasional tanpa justifikasi ilmiah yang kuat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2.4 TBT Agreement. Perjanjian ini secara eksplisit menekankan pentingnya penggunaan standar internasional sebagai dasar dalam pembentukan regulasi teknis domestik, demi menciptakan sistem perdagangan global yang lebih terprediksi dan tidak diskriminatif. Kasus sardines menunjukkan bahwa bahkan alasan-alasan yang tampak sah seperti perlindungan konsumen atau jaminan mutu produk tetap harus diuji berdasarkan prinsip *necessity* dan *non-discrimination*. Regulasi teknis tidak dapat berdiri sebagai pengecualian absolut yang kebal dari penilaian WTO. Di sinilah letak kekuatan TBT Agreement: ia menjembatani kepentingan nasional dalam pengaturan mutu dengan kepentingan global dalam menjaga arus perdagangan bebas.

Implikasi dari putusan ini menjadi sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sedang gencar memperkuat standar teknis nasional melalui kebijakan wajib SNI, label halal, pengawasan bahan baku impor, hingga ketentuan label berbahasa Indonesia. Kebijakan seperti itu memang penting untuk melindungi kepentingan konsumen domestik, namun harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi hambatan teknis yang tidak perlu. Misalnya, jika Indonesia menetapkan bahwa hanya produk susu dengan komposisi tertentu yang dapat dilabeli sebagai “susu segar” tanpa mengacu pada standar Codex atau standar internasional lainnya, maka negara asal produk impor dapat menggugat kebijakan tersebut di WTO, sebagaimana yang dilakukan Peru terhadap Uni Eropa. Lebih dari itu, regulasi yang tidak selaras dengan standar global juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam kontrak internasional, karena pihak eksportir akan sulit memprediksi apakah produknya akan lolos uji mutu di Indonesia, dan pada akhirnya mengurangi daya saing serta kepercayaan terhadap sistem hukum dagang Indonesia.

Dengan demikian, kasus EC – Sardines tidak hanya menjadi penegasan terhadap pentingnya TBT Agreement, melainkan juga menjadi refleksi yang sangat relevan bagi Indonesia dalam membentuk kebijakan perdagangan dan pengaturan standar teknis. Pemerintah Indonesia harus memperkuat lembaga standardisasi dan meningkatkan kapasitas hukum teknis untuk menyusun regulasi yang sejalan dengan standar internasional, berbasis bukti ilmiah, dan transparan dalam proses notifikasinya kepada WTO. Ini penting tidak hanya untuk menghindari potensi gugatan internasional, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perjanjian dagang dan kontrak eksporimpor yang kini makin kompleks dan lintas yurisdiksi. Pada akhirnya, keselarasan antara kebijakan domestik dan prinsip-prinsip TBT Agreement adalah kunci utama untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain aktif dan dihormati dalam sistem perdagangan global yang semakin terintegrasi.

Lebih lanjut, Indonesia juga perlu memperhatikan prosedur penilaian kesesuaian yang diatur dalam Pasal 5 TBT Agreement, yang mengharuskan negara-negara anggota untuk menerapkan prosedur yang jelas dan objektif dalam menilai apakah produk impor memenuhi standar yang ditetapkan [14]. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan seperti Sertifikasi Produk Indonesia (SPI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bagian dari prosedur penilaian kesesuaian, yang memungkinkan produk impor untuk dinilai berdasarkan standar teknis yang telah disetujui. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk impor yang masuk ke pasar Indonesia tidak menimbulkan risiko bagi konsumen atau lingkungan, namun pada saat yang sama, prosedur tersebut juga harus memastikan bahwa produk luar negeri tidak dikenakan persyaratan yang tidak sebanding dengan tujuan perlindungan yang dimaksud. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat atau

prosedur penilaian kesesuaian yang rumit dapat menjadi penghalang bagi produk asing untuk masuk ke pasar Indonesia, yang berpotensi merugikan konsumen domestik dengan mengurangi pilihan dan menaikkan harga. Dalam konteks ini, Indonesia juga harus mempertimbangkan Prinsip Non-Diskriminasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dari TBT Agreement, yang menegaskan bahwa negara anggota tidak boleh mendiskriminasi produk impor berdasarkan asal negara. Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan produk impor karena dapat mencegah penerapan standar teknis yang hanya menguntungkan produk domestik dan menghambat produk luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia harus menjaga kebijakan yang terbuka dan adil bagi produk impor dari negara manapun, tanpa mengabaikan standar perlindungan yang sah.

4. KESIMPULAN

Dari uraian dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara hak kedaulatan negara untuk menetapkan regulasi teknis dengan kewajiban untuk tidak menciptakan hambatan perdagangan terselubung. Kasus *European Communities – Sardines* menunjukkan bahwa penyusunan regulasi teknis harus mengacu pada standar internasional yang telah disepakati, seperti Codex Alimentarius, dan tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap produk impor. Perjanjian ini melindungi prinsip perdagangan yang adil dan terbuka, sekaligus mendorong negara-negara anggota WTO untuk menerapkan regulasi berdasarkan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan sains. Bagi Indonesia, pelajaran dari kasus ini sangat relevan dalam konteks peningkatan kualitas dan harmonisasi standar nasional (SNI), serta dalam upaya memperkuat posisi dalam kontrak internasional dan sistem perdagangan multilateral. Regulasi teknis yang tidak sejalan dengan TBT Agreement berpotensi menimbulkan sengketa internasional, merusak kepercayaan mitra dagang, serta merugikan daya saing industri nasional di pasar global.

Dari analisis kasus "Indonesia – Importation of Chicken Meat and Chicken Products (DS484)", dapat disimpulkan bahwa TBT Agreement berperan penting dalam mengatur kebijakan teknis yang diterapkan oleh negara anggota untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menjadi hambatan perdagangan yang tersembunyi. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan teknis yang diterapkan Indonesia terhadap impor produk unggas dari Brazil dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip TBT dan SPS Agreement, khususnya terkait dengan proporsionalitas, transparansi, dan ketidaksesuaian dengan standar ilmiah internasional. Keputusan WTO mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan teknisnya agar tidak melanggar kewajiban internasional dan memperbaiki prosedur notifikasi dan konsultasi kebijakan teknis. Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya bagi negara anggota WTO, termasuk Indonesia, untuk mengharmonisasikan kebijakan domestik dengan standar internasional yang diakui dan memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya melindungi kepentingan domestik, tetapi juga tetap menjaga prinsip non-diskriminasi dan perdagangan yang adil. Indonesia harus terus memperkuat kapasitasnya dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan aturan multilateral dan memastikan bahwa kebijakan tersebut berbasis pada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai kesimpulan, TBT Agreement mengingatkan Indonesia untuk menyeimbangkan antara perlindungan pasar domestik dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional. Agar tidak terjebak dalam sengketa perdagangan yang merugikan, Indonesia perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan dalam setiap kebijakan teknis yang diambil, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan standar internasional yang berlaku di WTO.

REFERENSI

- [1] Harun, A. (2018). Tinjauan hukum terhadap hambatan teknis dalam perdagangan internasional: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perdagangan*, 10(4), 400-420

- [2] Setiawan, B. (2020). Evaluasi kebijakan hambatan teknis dalam perdagangan internasional: Perspektif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 210-225.
- [3] Andriani, D. (2020). *Globalisasi ekonomi dan tantangan perdagangan internasional*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Taufiq, M. (2021). Implementasi perjanjian TBT WTO dalam regulasi teknis Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), 85-102.
- [5] Nugroho, S. (2016). *Regulasi perdagangan internasional dan hambatan teknis: Tinjauan dari sisi hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Bagwell, K., & Staiger, R.W. (2001). The WTO: Theory and practice. *Journal of Economic Perspectives*, 15(3), 47-68
- [7] Rahardjo, S. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional di Era Globalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Azis, M. (2015). *Teori dan Praktek Hukum Internasional dalam Perdagangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Elsig, M., & Pollack, M. A. (2010). "The Role of the WTO in the Multilateral Trading System: Trade Agreements, Dispute Settlement, and Beyond." *Journal of International Commerce and Economics*, 2(1), 1-25.
- [10] Van den Bossche, P. (2005). "The Law and Policy of the World Trade Organization." *World Trade Review*, 4(3), 345-360.
- [11] Lee, Y. (2015). "The Impact of WTO Dispute Settlement on the Development of Domestic Policy: A Study of the WTO Dispute 'Indonesia – Importation of Chicken Meat and Chicken Products'". *Asian Journal of International Law*, 5(2), 365-380
- [12] Maggi, G., & Staiger, R. W. (2008). "The Role of Dispute Settlement in the WTO: How Legal Rules and Economic Incentives Shape Trade Policy." *American Economic Review*, 98(2), 239-244.
- [13] Grosse Ruse-Khan, H. (2010). "The WTO and the Protection of Public Health: The Case of the Trade Description of Sardines." *Journal of International Economic Law*, 13(1), 59-77.
- [14] Jackson, J.H. (2008). *The World Trade Organization: Constitution and jurisprudence* (2nd ed.). London: Royal Institute of International Affairs.